



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 384 /KPTS/M/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI PADANG (IPA I)
KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Nomor 74/X/TP/PDAM-TB/TT/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Padang (IPA I), Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang;
 - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Nomor SA.02.03.BWS.2/1215 tanggal 20 Oktober 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian untuk Usaha Air Minum di Sungai Padang (IPA I) Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI PADANG (IPA I) KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Sei Padang kepada:

1. Nama perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian;
2. penanggung jawab : Direktur Utama;
3. alamat perusahaan : Jln. Pusara Pejuang No. 5 Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Padang, Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang untuk usaha air minum.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air dan Daya Air

1. cara pengambilan : dipompa;
2. kuota air/debit : 60 (enam puluh) liter/detik; maksimum
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari selama 30 hari/perbulan
4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Padang untuk usaha air minum;
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Padang yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 60 (enam puluh) liter/detik atau setara dengan 155.520 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh) m³/bulan dan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Padang serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;

6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95); ✓
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit maksimum yang diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat; ✓
8. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ✓
9. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Padang untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Padang harus dihentikan; ✓
10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ✓
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu; ✓
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya; ✓
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan; ✓
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan ✓
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *free intake*;
 2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Padang;
 - b. desa : Bulian;
 - c. kecamatan : Bajenis;
 - d. kota : Tebing Tinggi;
 - e. provinsi : Sumatera Utara;
 - f. titik koordinat : 3° 19' 55,38 LU;
pengambilan 99° 8' 52,34" BT;
 3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Padang untuk konstruksi *intake*,
 4. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 5. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 6. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin; dan
 7. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Padang.
- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Padang, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Padang mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.
- KEEMPAT A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT pada huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
 3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
 4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KELIMA

- A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM

- : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau

2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin pengusahaan sumber daya air berakhir;
 2. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
 3. Pemegang Izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



[Handwritten Signature]
Ir. Jarot Widvoko Sp-1
NIP. 196302241988101001



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 378 /KPTS/M/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI PADANG (IPA II)
KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Nomor 75/X/TP/PDAM-TB/TT/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Padang (IPA II), Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang;
 - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Nomor SA.02.03.BWS.2/1213 tanggal 20 Oktober 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian untuk Usaha Air Minum di Sungai Padang (IPA II) Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI PADANG (IPA II) KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Sei Padang kepada:

1. Nama perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian;
2. penanggung jawab : Direktur Utama;
3. alamat perusahaan : Jln. Pusara Pejuang No. 5 Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Padang, Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang untuk usaha air minum.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air dan Daya Air

1. cara pengambilan : dipompa;
2. kuota air/debit : 130 (seratus tiga puluh) maksimum liter/detik;
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari selama 30 hari/perbulan
4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Padang untuk usaha air minum;
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Padang yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 130 (seratus tiga puluh) liter/detik atau setara dengan 336.960 (tiga ratus tiga puluh enam sembilan ratus enam puluh) m³/bulan dan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Padang serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;

6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95); ✓
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit maksimum yang diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat; ✓
8. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ✓
9. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Padang untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Padang harus dihentikan; ✓
10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ✓
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu; ✓
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya; ✓
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan; ✓
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan; dan ✓
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *free intake*;
 2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Padang;
 - b. desa : Bulian;
 - c. kecamatan : Bajenis;
 - d. kota : Tebing Tinggi;
 - e. provinsi : Sumatera Utara;
 - f. titik koordinat : 3° 19' 45,06 LU;
pengambilan 99° 7' 56,25" BT;
 3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Padang untuk konstruksi *intake*,
 4. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 5. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 6. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin; dan
 7. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Padang.
- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Padang, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Padang mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.
- KEEMPAT A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT pada huruf A, Pemegang Izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KELIMA

- A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM

- A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
 1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau

2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir;
 2. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
 3. Pemegang Izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.


KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,


Ir. Jarot Widvoko Sp-1
NIP. 196302241988101001